

Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank Syariah

Septa Adi Saputra, Kamala Ira Khumaira, Krisnawuri Handayani*,
Ery Sulistyorini

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Dieng No. 62-64; Malang; 65115

*krisnawuri.handayani@unmer.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to determine how the effectiveness of Third Party Funding (TPF), mudharabah financing, and musyarakah financing on the profitability of Islamic banks. The data collection in this study came from the annual financial statements of eight Islamic banks in Indonesia. This study uses a partial regression analysis technique (Partial Least Square/PLS) through WarpPLS 7.0 software. The results of the study indicate that TPF financing as measured by FDR (Finance Deposit Ratio) and sharia mudharabah financing has a significant positive effect on profitability. While the influence of Islamic musharaka financing has a significant negative effect on profitability.

Keywords: *Mudharabah, Musyarakah, Profitability, Third Party Funds.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas Pendanaan Pihak Ketiga (DPK), pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah. Pengambilan data pada penelitian ini berasal dari laporan keuangan tahunan bank syariah sebanyak delapan bank syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi parsial (*Partial Least Square/PLS*) melalui software WarpPLS 7.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan DPK yang diukur dengan FDR (*Finance Deposit Ratio*) dan pembiayaan syariah *mudharabah* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan pengaruh pembiayaan Syariah *musyarakah* tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

Kata kunci: Dana Pihak Ketiga, Mudharabah, Musyarakah, Profitabilitas.

PENDAHULUAN

Bank syariah memiliki potensi yang cukup besar di Indonesia mengingat mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama islam. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia saat ini banyak bermunculan dari bank-bank konvensional. Hal ini dilatar belakangi karena tingginya jumlah nasabah yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga tahun 2019 jumlah Bank Syariah di Indonesia berjumlah 189 yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Jusri & Maulidha, 2020) yang masing-masing memiliki fungsi dan kegiatan yang berbeda-beda. Dengan adanya perkembangan

yang terjadi pada industri perbankan syariah secara impresif maka hal ini mampu mendorong perekonomian Indonesia menjadi semakin meningkat.

Bank Syariah memiliki fungsi intermediasi dengan menghimpun dana dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan Bank Syariah antara lain penghimpunan DPK (DPK), pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Penyaluran pembiayaan pada industri perbankan syariah di Indonesia yang tercatat di OJK selama tahun 2019 mencapai Rp. 365,13 triliun dan meningkat menjadi Rp. 377,5 triliun di tahun 2020 (Efendi, 2021). Pertumbuhan pembiayaan tersebut menunjukkan kenaikan sebanyak 10,89% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal yang mendorong pertumbuhan pembiayaan ini adalah naiknya beberapa jenis akad pembiayaan yaitu akad *murabahah* sebesar 3,94% dan *musyarakah* sebesar 21,56% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun ada juga jenis akad yang mengalami penurunan seperti akad *mudharabah* yaitu 12,63 % dan akad *ijarah* sebesar 0,13% serta akad *multijasa* sebesar 2,27% dari tahun sebelumnya.

Kuncoro dan Suhardjono (2011) menyatakan bahwa dalam kegiatan usaha perbankan, agar penyaluran kredit tetap lancar maka perusahaan perbankan harus memiliki dana yang cukup. Untuk mencukupi pendanaan yang akan disalurkan kepada masyarakat, maka perusahaan perbankan harus mampu mengumpulkan dana dari pihak ketiga, dikarenakan dana yang bersumber dari pihak ketiga ini adalah sumber dana terbesar dan paling dapat diandalkan, bahkan sekitar 80%-90% dari dana yang telah dikelola oleh perusahaan perbankan merupakan dana dari pihak ketiga. Jika DPK memiliki prosentase yang tinggi, perusahaan perbankan memiliki kesempatan untuk mengelola dan meyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dengan adanya kegiatan pembiayaan kepada masyarakat, maka imbal hasil yang akan diterima oleh perusahaan perbankan adalah berupa peningkatan laba perusahaan atau profitabilitas. Selaras dengan penelitian dari Nuha *et al.* (2016), Ismawati (2009) dan Saputra (2014) yang menyimpulkan bahwa peningkatan DPK memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variable profitabilitas bank.

Kegiatan lain dari bank syariah yang mampu meningkatkan keuntungan adalah dengan penyaluran pembiayaan *mudharabah*. Dengan adanya penyaluran pembiayaan *mudharabah* maka masyarakat dapat bertemu antara pihak pertama (*shahibul maal*) atau pemilik dana dengan pihak kedua (*mudharib*) atau pihak yang bertanggung jawab atas dana yang diperoleh dengan mengelola usahanya. Pertemuan antara kedua belah pihak ini di mediasi oleh pihak bank dan melakukan akad atau perjanjian bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Dari kegiatan pembiayaan tersebut pihak bank syariah sebagai mediator dapat memperoleh keuntungan. Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati (2016) dan Fadhila (2015) tentang dampak pendanaan Mudharabah terhadap profitabilitas menunjukkan bahwa profitabilitas pembayaran Mudharabah berpengaruh positif signifikan.

Kegiatan berikutnya selain penghimpunan DPK dan pembiayaan mudharabah ada kegiatan lain dari bank yang bisa mendatangkan keuntungan yaitu pembiayaan musyarakah. Perbedaan pembiayaan musyarakah dengan pembiayaan mudharabah ini adalah dimana kedua belah pihak merupakan pemilik dana yang tujuannya akan di

investasikan kedalam suatu usaha dengan membagi keuntungan maupun kerugian yang akan di dapat. Kesepakatan pembagian hasil usaha harus sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan pembiayaan musyarakah juga memberikan kontribusi keuntungan pada pihak bank syariah. hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh BTR (2018) dan Destiana (2016) mengenai pembiayaan *musyarakah* bahwa pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap profitabilitas.

Berdasarkan uraian dari perkembangan industri perbankan serta fenomena perkembangan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah di Indonesia dan beberapa penelitian terdahulu maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis "Pengaruh DPK, Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah".

KAJIAN LITERATUR

Perbankan Syariah

Mawaddah (2015) menjelaskan "Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah". Sedangkan menurut Hasibuan (2009) "Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki tugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana, melaksanakan arus pembayaran, stabilisator mata uang dan mesin pertumbuhan ekonomi". Di Indonesia perbankan memiliki beragam jenis perbankan diantaranya adalah Bank Konvensional, Bank Syariah, Bank Daerah dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dari empat (4) macam perbankan diatas, kepemilikan perbankan juga beragam mulai dari BUMN, BPD, Swasta, dan Asing.

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang mengutamakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip syariah yang dijelaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengatur prinsip seperti keseimbangan dan juga keadilan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan juga universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *riba*, *gharar*, *masyiir*, dan juga benda haram lainnya yang terkandung dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bank Syariah merupakan bank yang tidak menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional dalam operasionalnya. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bank Syariah ini didasarkan pada prinsip –prinsip syariah yang berlandaskan pada hadist Nabi Muhammad SAW dan Al – Qur'an. Bank konvensional dan Bank Syariah memiliki beberapa perbedaan, antara lain:

Tabel 1. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bunga	Bagi Hasil
Untuk menentukan bunga dilakukan saat perjanjian dengan syarat harus selalu membawa manfaat.	Besarnya nisbah/proporsi bagi hasil ditentukan pada saat penandatanganan kontrak dengan mengacu pada keuntungan dan kerugian yang memungkinkan.
Tingginya prosentase dilihat dari pada banyaknya dana yang di salurkan kenasabah	Tingginya persentase bagi hasil didasarkan oleh jumlah keuntungan yang didapat saat itu.

Bunga	Bagi Hasil
Komitmen untuk membayar bunga tetap terlepas dari apakah proyek yang dijalankan oleh klien menguntungkan atau tidak	Bagi hasil tergantung dari hasil proyek yang dijalankan. Jika bisnis kehilangan uang, kerugian itu menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.
Jika keuntungan berlipat ganda atau ekonomi berkembang pesat, jumlah bunga yang dibayarkan akan tetap sama.	Jumlah bagi hasil akan meningkat apabila terdapat kenaikan total pendapatan.
Semua agama termasuk Islam meragukan jika tidak mengutuk keberadaan bunga.	Efektivitas bagi hasil tidak perlu diragukan lagi.

Sumber: Antonio, 2001

Ditinjau dari prinsip-prinsip perbankan Syariah, dapat disimpulkan bahwa terdapat lima prinsip bank Syariah antara lain adalah prinsip titipan/simpanan, bagi hasil, jual beli, sewa, dan jasa.

Profitabilitas

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2007) mengenai kinerja keuangan merupakan sebuah kemampuan perusahaan untuk mengelola dan mengendalikan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja keuangan biasanya dinilai dengan cara menganalisis laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan melalui laporan tahunan perusahaan. Menurut (Harahap, 2008), rasio keuangan dalam laporan keuangan dibagi menjadi empat jenis yaitu, rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas. Pengukuran tentang pencapaian kinerja perusahaan dalam satu tahun ini kemudian akan dijadikan landasan bagi manajemen perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan di tahun-tahun berikutnya, selain itu laporan tahunan akan digunakan sebagai dasar dalam pemberian penghargaan dan hukuman kepada pegawai di perusahaan yang bersangkutan.

DPK (Dana Pihak Ketiga)

Perusahaan perbankan adalah perusahaan penghubung antara pemilik modal dengan nasabah (pihak penerima pembiayaan). Antonio (2001) mengemukakan bahwa salah satu sumber pendanaan yang tersedia dan dapat digunakan adalah dari tabungan masyarakat (DPK). Hal ini didukung oleh pendapat Suyatno (2001) yang menyatakan bahwa salah satu sumber dana yang digunakan bank untuk mendanai adalah dari simpanan atau dana nasabah (DPK). Besarnya kegiatan *fundraising* yang dilakukan bank sangat bergantung pada seberapa besar dana yang dapat dihimpun oleh bank tersebut.

Dendawijaya (2005) mengemukakan apabila DPK yang dihimpun adalah dana yang paling besar dan menjadi sumber dana andalan bank, karena total dana ini memiliki proporsi 80-90% dari seluruh dana yang dimiliki bank. Dengan demikian, makin besar dana yang dihimpun maka perbankan bisa semakin leluasa dan memiliki kesempatan yang lebih tinggi dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang memiliki aset-aset produktif seperti pembiayaan modal kerja dan pembiayaan lainnya. Sehingga, saat dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan meningkat, maka profitabilitas

perusahaan setidaknya akan mengalami peningkatan melalui imbal hasil atas pembiayaan yang diberikan. Hal ini didukung oleh Nuha *et al.*, (2016), Saputra (2014) dan Ismawati (2009), yang menyimpulkan bahwa DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

H1. DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Pembiayaan Mudharabah

Salah satu tugas utama dari bank adalah menyediakan dana, barang, dan fasilitas lainnya untuk pembiayaan kepada nasabah sendiri atau oleh lembaga untuk mendukung investasi yang direncanakan sesuai dengan peraturan syariah dan standar akuntansi bank syariah yang berlaku. *Dharb* menggunakan kata dari *mudharabah* yang diartikan sebagai berjalan atau memukul. Definisi *hit or go* lebih tepat diartikan sebagai proses saat seseorang menginjak kaki saat menjalankan bisnis. Sedangkan secara terminologi *mudharabah* yaitu perjanjian dalam kerjasama bisnis antara kedua belah pihak, yaitu pihak A (pemilik dana) yang akan menyediakan seluruh dana, dan pihak B (pengelola dana) yang kemudian bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan yang akan dihasilkan akan dibagi rata. Menurut kesepakatan di antara kedua belah pihak, apabila terjadi kerugian secara finansial, maka hanya akan ditanggung oleh pengelola dana.

Adiwarman (2010) menyatakan bahwa *mudharabah* merupakan suatu akad atau perjanjian Kerjasama dan persetujuan kongsi usaha antara pihak pertama (*shahbul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan dimana keuntungan akan dibagikan sesuai dengan rasio bagi hasil yang disepakati. Menurut Umer Chapra ekonom Pakistan dalam Utami (2021) mendefinisikan "*mudharabah* sebagai kemitraan di mana salah satu mitra, yang dikenal sebagai *rubbul maal* atau *shahibul maal* (penyedia keuangan), menyiapkan modal serta bertindak menjadi mitra pasif (mitra terbatas), sementara mitra lainnya, dikenal sebagai lumpur, yang akan mengelolanya dengan memberikan keahlian bisnis dan manajemen untuk mengelola modal ventura, komersial, industri, atau layanan nirlaba."

Salah satu tugas utama dari bank adalah menyediakan dana, barang, dan fasilitas lainnya untuk pembiayaan kepada nasabah sendiri atau oleh lembaga untuk mendukung investasi yang direncanakan sesuai dengan peraturan syariah dan standar akuntansi bank syariah yang berlaku. *Mudharabah* merupakan perjanjian kerjasama bisnis diantara kedua belah pihak, yang pihak pertamanya (*shahibul maal*) akan menyediakan dana penuh dan pihak lainnya akan menjadi pengelola. Menurut Muhammad (2012) pembiayaan *mudharabah* memiliki rencana menggunakan metode untung rugi atau bagi hasil. Berdasarkan penjelasan diatas, jika pihak bank memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang memiliki aset produktif maka tingkat pengembalian atas dana yang disalurkan berupa pembiayaan akan semakin besar. Dan tentunya akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Hal ini sesuai dengan Puteri *et al.* (2014) serta Putra dan Hasanah (2018) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap profitabilitas.

H2. Pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.


Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah secara bahasa berasal dari bahasa arab yang artinya adalah mencampur. Maksud mencampur disini adalah menggabungkan modal yang satu dengan yang lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan. Menurut Sudarsono (2004) mencampur memiliki arti menggabungkan modal yang satu dengan modal yang lain, karena tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. *Musyarakah* adalah perjanjian kemitraan khusus bisnis diantara kedua belah pihak atau lebih yang masing-masing pihak tersebut akan memberikan kontribusi berupa modal dan setuju untuk saling berbagi baik dalam hal keuntungan maupun risiko (Putri *et al.*, 2020). Dalam pembiayaan secara *musyarakah*, bank syariah tidak akan penuh memberikan modal, tetapi akan diberikan modal sebesar separuh dari total seluruh modal yang dibutuhkan. Bank syariah bisa memberikan modal sesuai kesepakatan yang dilakukan bersama nasabah, contohnya bank syariah akan memberikan modal sebesar 70% dari total kebutuhan modal, dan nasabah kemudian akan memberikan modal sebesar 30% dari total kebutuhan modal. United Capital ini kemudian akan dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan ketentuan bahwa masing-masing pihak akan menerima keuntungan berdasarkan besar kecilnya saham yang diberikan kepada *syirkah*.

Musyarakah merupakan perjanjian kemitraan khusus bisnis diantara kedua belah pihak atau lebih dimana masing-masing pihak pihak tersebut akan memberikan kontribusi berupa modal dan setuju untuk saling berbagi baik dalam hal keuntungan maupun risiko (Antonio, 2001). Dalam pembiayaan secara *musyarakah*, bank syariah tidak akan penuh memberikan modal, akan tetapi akan diberikan modal sebesar separuh dari modal secara keseluruhan. Bank syariah bisa memberikan modal berdasar kesepakatan yang dilakukan dengan nasabah, misalnya bank syariah akan memberikan modal sebesar 70% dari total kebutuhan modal, dan nasabah kemudian akan memberikan modal sebesar 30% dari total kebutuhan modal. Profitabilitas perusahaan kemudian ditentukan berdasarkan besarnya investasi yang diberikan kepada nasabah yang menerima pembiayaan. Dengan demikian, jika perusahaan perbankan Syariah memberikan pembiayaan yang besar, maka profitabilitas yang nantinya akan diterima perusahaan akan semakin besar pula. Puteri *et al.* (2014) serta dari penelitian Putra dan Hasanah (2018) mengemukakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

H3. Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah

Penelitian ini menggunakan tiga (3) variable bebas antara lain 1), DPK, 2), pembiayaan *mudharabah*, serta 3), pembiayaan *musyarakah* dan menggunakan 1 variabel Dependen (terikat) yaitu profitabilitas. DPK diukur dengan FDR (*Financing to Deposit Ratio*) yaitu: FDR diperoleh dari total pembiayaan yang disalurkan dibagi dengan total DPK. Selanjutnya untuk variabel Pembiayaan *Mudharabah* diukur menggunakan total dana yang disalurkan kepada penerima pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah*. Dan untuk variabel Pembiayaan *Musyarakah* diukur menggunakan total dana yang disalurkan kepada penerima pembiayaan yang menggunakan akad *musyarakah*.



Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Untuk jenis penelitiannya adalah penelitian eksplanatori atau explanatory research. Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa penelitian eksplanatori adalah penelitian yang menjelaskan mengenai variabel – variabel yang diteliti, kemudian dijelaskan mengenai hubungan antar variabel yang diteliti melalui uji hipotesis.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampel pada penelitian ini adalah operator Bank syariah yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Teknik *sampling* yang digunakan untuk pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampling berdasarkan kriteria tertentu.

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Jenis data pada penelitian ini merupakan data kuantitatif yang berasal dari dokumentasi perusahaan. Data tersebut diperoleh melalui laporan keuangan atau laporan tahunan perusahaan perbankan Syariah yang telah di terbitkan pertahun dari tahun 2015 – 2019.

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui dokumentasi, karena data bersumber dari laporan perusahaan yang dipublikasikan setiap tahun oleh perusahaan perbankan Syariah. Menurut Sugiyono (2015), pengumpulan menggunakan teknik dokumentasi adalah dengan mengandalkan informasi yang diperoleh dari sumber seperti dokumen, arsip, buku, tulisan, angka dan juga gambar yang berupa gambar yang disertai keterangan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi parsial (partial least square/PLS) melalui software warp-PLS 7.0 dengan Langkah sebagai berikut: 1). *Outer model*, digunakan untuk mengetahui variabel latennya. Komponan analisis yang digunakan adalah sebagai berikut : a). *Convergent Validity*. Nilai korelasi diantara variable latennya dengan indikator diharapkan $>0,5$. b). *Discriminant Validity*. Nilai square root of Average variance extracted (AVE) dapat dibandingkan melalui *Discriminant validity*. (AVE) dari setiap variabel laten dengan korelasi antara variabel laten lainnya dalam model. Diharapkan nilai $AVE > 0,50$ (Ghozali, 2015). c). *Composite Reliability*, dapat dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika nilai $> 0,7$. Untuk melakukan uji reliabilitas bisa dengan cara melihat nilai

cronbach alpha dan *cronbach alpha* dikatakan baik apabila nilai $> 0,7$. 2). Model struktural (inner Model), pada tahap ini model hubungan antar konstruk dapat di formulasikan. 3). Tahap berikutnya yaitu model pengukuran atau *Outer model* yang digunakan untuk mengetahui reabilitas dan validitas yang menghubungkan indikator dengan variable latennya apakah bersifat formulative atau reflektif. 4) Setelah tahap *outer model*, tahap selanjutnya adalah mengkonstruksi diagram jalur. Tujuan utama di tahap ini adalah untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara indikator dengan kostruknya dan juga antar kostruk untuk lebih mudah melihat model secara keseluruhan. 5). Estimasi model, skema pemilihan weighting dalam tahap estimasi model ada 3 (tiga) yaitu 1). *Factor weighting scheme*, 2). *Centroid weighting scheme* dan 3). *Path weighting scheme*. 6). Evaluasi model atau goodness of fit merupakan evaluasi model struktural dan evaluasi model

HASIL DAN PEMBAHASAN


Statistic Deskriptif

Berdasarkan hasil dari analisis statistik deskriptif dari variable penelitian ini ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Data Deskriptif Statistik

	FDR	Mudharabah	Musyrahah	ROA
Min	71,87	-141063	-511589	-20,13
Max	506600	7061214	25956876	13,15
Mean	18716,1	728026,379	2165250,43	-0,01057
StandarDeviasi	92547,76	1557795,993	4934828,17	5,274104

Uji Instrumen



Gambar 1. Skema Modal Partial Least Square

Evaluasi *Outer Model*

Tahapan dalam analisis *outer model* dalam metode SEM-PLS menggunakan 4 kriteria yaitu menguji validitas dan reliabilitas variabel dengan melihat *Cronbach's Alpha*, *Composite Reliability*, dan *Average Variance Extracted (AVE)* pada masing-masing variabel. Berikut pengujian *outer model* pada penelitian ini.

*Convergen validity*Tabel 3. *Loading Factor*

Variabel	Indikator	Loading Factor	Keterangan
DPK (X1)	FDR	1,000	Valid
Pembiayaan Mudharabah(X2)	Mudharabah	1,000	Valid
Pembiayaan Musyarakah(X3)	Musyarakah	1,000	Valid
Profitailitas (Y)	ROA	1,000	Valid

Berdasarkan data dari Tabel 3, menunjukkan bahwa hasil akhir pengujian outer loadings menunjukkan bahwa setiap variable penelitian memiliki nilai *loading factor* > 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa, semua indikator dalam penelitian ini dinyatakan layak atau *valid* untuk digunakan analisis lebih lanjut.

*Discriminan Validity*Tabel 4. *Average Variance Extracted (AVE)*

<i>Construct Reliability and Validity</i>		
Variabel	AVE	Keterangan
DPK (X1)	1,000	Valid
Pembiayaan Mudharabah (X2)	1,000	Valid
Pembiayaan Musyarakah (X3)	1,000	Valid
Profitabilitas (Y)	1,000	Valid

Dari Tabel 4 dapat diketahui bahwa setiap variable memiliki $AVE > 0,5$ sehingga variabel dinyatakan layak atau *valid*.

*Composite Reliability*Tabel 5. *Composite Reliability*

<i>Construct Reliability and Validity</i>		
Variabel	Composite Reliability	Keterangan
DPK (X1)	1,000	Reliable
Pembiayaan Mudharabah (X2)	1,000	Reliable
Pembiayaan Musyarakah (X3)	1,000	Reliable
Profitabilitas (Y)	1,000	Reliable

Dari Tabel 5, dapat disimpulkan bahwa setiap variable memiliki nilai *Composite Reliability* > 0,7 maka, variabel dinyatakan kredibel.

*Cronbach's Alpha*Tabel 6. *Cronbach's Alpha*

<i>Construct Reliability and Validity</i>		
Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
DPK (X1)	1,000	Reliable
Pembiayaan Mudharabah (X2)	1,000	Reliable
Pembiayaan Musyarakah (X3)	1,000	Reliable
Profitabilitas (Y)	1,000	Reliable

Dari Tabel 6, dapat dijelaskan bahwa setiap variable memiliki nilai 1,000. Dengan demikian, setiap variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,7 maka, variabel dinyatakan kredibel.

Uji Multikolinieritas

Tabel 7. Collinearity Statistics
Collinearity Statistics (VIF)

Variabel	VIF
DPK (X1)	1,034
Pembiayaan Mudharabah (X2)	1,396
Pembiayaan Musyarakah (X3)	1,049
Profitabilitas (Y)	1,352

Berdasarkan Tabel 7, diketahui bahwa hasil dari *Collinearity Statistics (VIF)* dengan hasil *innter* dari variabel DPK sebesar 1,034, variabel pembiayaan *mudharabah* sebesar 1,396, variabel pembiayaan *musyarakah* sebesar 1,049 dan terakhir untuk variabel profitabilitas sebesar 1,352. Dengan demikian, masing-masing variabel memiliki VIF <10, sehingga indikator dinyatakan tidak melanggar uji asumsi multikolinieritas.

Evaluasi Inner Model

Uji Path Coeficients

Uji *path coefficients* digunakan untuk menunjukkan pengaruh langsung antar variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 8. Path Coefficients
Path Coefficients

Variabel	Profitabilitas
DPK (X1)	0,486
Pembiayaan Mudharabah (X2)	0,526
Pembiayaan Musyarakah (X3)	-0,018
Profitabilitas (Y)	

Berdasarkan Tabel 8, dapat dijelaskan bahwa *path coefficients* variabel DPK terhadap profitabilitas sebesar 0,486, pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas 0,526, dan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas sebesar -0,018. Berdasarkan penjelasan diatas, menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam model ini memiliki *path coefficients* arah yang positif dan negatif terhadap profitabilitas.

Uji Keباikan Model (*Goodness of Fit*)

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan *software* WarpPLS 7.0 diperoleh nilai *R-Square* dan *Q-Square* sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 9.

<i>R Square</i>	
Variabel	R ²
Profitabilitas (Y)	0,485

Berdasarkan Tabel 9, dapat diketahui bahwa besaran pengaruh variabel-variabel terhadap profitabilitas sebesar 0,485 atau sebesar 48,5% dan 51,5% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang mungkin saja berasal dari sistem manajemen atau faktor eksternal perusahaan.

Uji Hipotesis

Penelitian ini mengajukan sebanyak 3 hipotesis. Pengujian ini menggunakan teknik *bootstrapping*. Melalui hasil *p-values* jika nilai masing-masing variabel <0,05 maka variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan. Berikut pengujian hipotesis yang dilakukan secara langsung:

Variabel	<i>Path Coeficients</i>		
	Besar Pengaruh	<i>P Values</i>	Keterangan
DPK → Profitabilitas	0,486	<0,001	Positif Signifikan
Mudharabah → Profitabilitas	0,526	<0,001	Positif Signifikan
Musyarakah → Profitabilitas	-0,018	0,450	Negatif Signifikan

Berdasarkan Tabel 10, *p-values* DPK untuk profitabilitas adalah 0,001 dan karena <0,05, dapat disimpulkan bahwa DPK berpengaruh positif yang signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Oleh karena itu, hipotesis tentang H1 diterima. Hasil penelitian selanjutnya yang menguji pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas memiliki nilai *p-value* sebesar <0,001 dan <0,05 dengan demikian bisa diambil kesimpulan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap profitabilitas perbankan Syariah, sehingga hipotesis H2: Diterima. Hasil atas uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan nilai *p-value* yang menguji variabel pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas adalah sebesar 0,450 dan >0,05. Berdasarkan nilai tersebut maka kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa pembiayaan musyarakah tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas dari perbankan syariah.

Dampak DPK terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis dari pengaruh DPK terhadap profitabilitas, menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian dari Nuha *et al.* (2016), Saputra (2014) dan Ismawati (2009) bahwa DPK memiliki pengaruh yang signifikan, karena himpunan dana dari nasabah dalam bentuk tabungan, akan menentukan besaran pengalokasian dana yang akan disalurkan kepada nasabah dalam bentuk

pembiayaan. Sehingga laba perusahaan atas penyaluran dana akan meningkat. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang dilaporkan oleh beberapa bank Syariah seperti BNI yang selalu tumbuh sejak tahun 2015 –2019 yang masing-masing memiliki nilai 19,323M, 24,233M, 29,379M, 35,497M, dan 43,772M.

Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh positif signifikan. Maka penelitian ini selaras dengan penelitian (Sari dan Anshori (2017), Mahmudah dan Harjanti, (2016) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Berbeda dengan pendapat atau hasil penelitian Puteri *et al.* (2014) yang membuktikan bahwa *mudharabah* berpengaruh negative tidak signifikan terhadap ROA.

Dalam operasional perbankan Syariah, pembiayaan dengan sistem bagi hasil adalah bisnis utama dimana dana yang dihimpun dari pihak ketiga yang berupa tabungan akan disalurkan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan, dan nasabah akan mengembalikan dana tersebut dengan sistem bagi hasil dan tentunya akan mempengaruhi tingkat profitabilitas perbankan Syariah. Dapat dilihat dalam data yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan rata-rata kenaikan laba perusahaan perbankan Syariah lima tahun terakhir 2015 adalah 0,49%, 2016 adalah 0,63%, 2017 adalah 0,63%, 2018 adalah 1,28% dan 2019 adalah 1,73%.

Pembiayaan *mudharabah* dinilai menguntungkan bagi kedua belah pihak yaitu pihak bank dan penerima pembiayaan. Nasabah akan memperoleh dana penuh dari pihak bank untuk digunakan sebagai modal usaha, dan jika usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami kesulitan maka kesulitan tersebut akan ditanggung bersama, sehingga hal ini dinilai menguntungkan pihak nasabah. Namun disisi lain, pihak bank akan mengawasi perjalanan bisnis yang dilakukan oleh nasabah sehingga pihak bank akan mengontrol atas pertumbuhan usaha yang dilakukan oleh penerima pembiayaan.

Selain pernyataan diatas, pembiayaan ini dinilai mampu meningkatkan profitabilitas dikarenakan persentase bagi hasil atas usaha yang dijalankan oleh penerima pembiayaan lebih besar diterima oleh bank. Menurut Susi *et al.* (2016) pembagian hasil keuntungan pada umumnya adalah 60% untuk pihak bank dan 40% untuk penerima pembiayaan, atau dapat juga berdasarkan perjanjian awal antara kedua belah pihak.

Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas

Berdasarkan temuan di atas, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif yang signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian ini selaras dengan penelitian Putra dan Hasanah (2018) dan Susi *et al.* (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Jumlah pembiayaan dengan sistem *musyarakah* memiliki arah yang berlawanan dengan kinerja keuangan atau laba perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan dengan sistem *musyarakah* tidak dapat meningkatkan pendapatan perusahaan.

Pembiayaan dengan sistem akad *musyarakah* memiliki risiko yang lebih tinggi, karena sistem bagi hasil serta pendapatan nasabah yang diberikan pembiayaan tidak

dapat dijamin secara pasti. Hal ini sejalan dengan pendapat Putra dan Hasanah (2018) yang menyatakan bahwa model pembiayaan bagi hasil yaitu *musyarakah* mempunyai risiko relatif tinggi karena adanya masalah ketidakpastian pendapatan keuntungan (*return*) dan masalah klasik *principle agent problem*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka bisa di ambil kesimpulan bahwa DPK berpengaruh berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas / ROA. Semakin meningkatnya jumlah DPK yang bisa dihimpun oleh bank maka makin tinggi pula pembiayaan yang bisa dilakukan oleh bank yang secara langsung dapat meningkatkan keuntungan bagi bank. Pembiayaan Mudharabah juga berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Semakin banyak pembiayaan atau penyaluran dana kepada masyarakat maka akan meningkatkan keuntungan oleh bank, karena bank akan menerima imbal hasil dari perjanjian bagi hasil yang telah disepakati. Sebaliknya Musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Hal ini dikarenakan pembiayaan dengan sistem syariah memiliki arah yang berlawanan dengan kinerja keuangan atau laba perusahaan, selain itu pembiayaan dengan sistem syariah memiliki resiko yang lebih tinggi karena adanya ketidakpastian pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. (2010). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- BTR, R. (2018). *Penerapan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof. Hm Yamin Medan*.
- Dendawijaya, L. (2005). *Manajemen Perbankan Edisi 2*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Destiana, R. (2016). Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Logika*, XVII(2). 42-54.
- Efendi, rahma. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Berbasis Jual Beli, Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil, Dan Non Performing Financing (NPV) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2019*.
- Fadhila, N. (2015). Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1).
- Fatmawati, I. (2016). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Muasyarakah Dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Di Indonesia*.
- Ghozali, I. (2015). *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, S. S. (2008). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, M. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi revisi)*. PT. BUmi Aksara.
- IAI. (2007). *Financial Accounting Standards, Jakarta, Ikatan Akuntan Indonesia (In Bahasa)*.
- Ismawati, D. (2009). *Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR), Cash Ratio (CR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Dan DPK (DPK) Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2006- 2008*.
- Jusri, A. P. O., & Maulidha, E. (2020). Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2). <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.255>

- Kuncoro, M. D. & Suhardjono. (2011). *Manajemen Perbankan: Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE
- Mahmudah, N., & Sri Harjanti, R. (2016). *Analisis Capital Adequacy Ratio, Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2011-2013*. Politeknik Tegal.
- Mawaddah, N. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah*. 14(2). 241 – 256. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/etikonomi>
- Muhammad. (2012). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing Di Bank Syariah*. Yogyakarta: Ull Press.
- Nuha, U., Setiawan, A., & Indriani, A. (2016). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening. In *Diponegoro Journal Of Management*, 5(4). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/management>
- Puteri, D.R., Meutia, I., & Yuniartie, E. (2014). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank UMUM Syariah Di Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 8(1). <https://doi.org/10.29259/ja.v8i1.8782>
- Putra, P., & Hasanah, M. (2018). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016*. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 24(2). 140-150.
- Putri, F. A. S., Srisusilawati, P., & Hidayat, Y.R. (2020). Pengaruh Persepsi dan Perilaku Masyarakat terhadap Minat pada Pembiayaan Mikro di Perbankan Syariah. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2). 607-611. <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v6i2.23759>
- Saputra, A. (2014). Pengaruh Non Performing Finance (Npf) Pembiayaan Mudharabah Dan Non Performing Finance (Npf) Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. *Unikon Repository*.
- Sari, D.W., & Anshori, M.Y. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015-Agustus 2016). *Accounting And Management Journal*, 1(1).1-8
- Sudarsono, H. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susi, Y., Achmad, R., Devi, H., & Azizah, F. (2016). Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)/Vol*, 33(1).
- Suyatno, T. (2001). *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Utami, R, N. (2021). *Prosedur Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Bmt Yaqawiyu Cabang Manisrenggo*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.